

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang memanfaatkan potensi pariwisata daerah diperlukan berbagai upaya dan langkah dengan memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan wisatawan, peran serta masyarakat, dan kelangsungan usaha pariwisata;
 - bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan, maka Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 9 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Kepariwisata perlu disesuaikan;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor Seri);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Kepariwisata dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Badan Usaha adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain: Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah Daerah, badan maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.
11. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
12. Biro perjalanan wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
13. Cabang biro/counter merupakan salah satu unit usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatannya kantor pusatnya.
14. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
15. Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersil yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
16. Usaha jasa konvensi, adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan kepentingan bersama.
17. Perjalanan insentif adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

18. Pameran adalah kegiatan perseorangan atau kelompok orang untuk memperkenalkan dan mempertunjukkan hasil-hasil kegiatan kebudayaannya untuk dinikmati / diketahui oleh masyarakat luas.
19. Usaha jasa konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konvensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran bazaar dan sejenisnya.
20. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dengan maksud sebagai hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam atau di luar negeri.
21. Jasa konsultan adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
22. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata.
23. Informasi pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
24. Usaha jasa informasi pariwisata adalah penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
25. Objek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah sebagai sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
26. Pengusahaan ODTW alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan sasaran wisata.
27. Pengusahaan ODTW budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai ODTW untuk dijadikan sasaran wisata; meliputi bidang kesenian, adat istiadat, nilai-nilai tradisional, sejarah, permuseuman dan keparibakalaan.
28. Usaha kebudayaan adalah kegiatan pengelolaan kebudayaan secara komersil meliputi bidang kesenian, adat istiadat, nilai-nilai tradisional, sejarah, permuseuman dan keparibakalaan.
29. Pengusahaan ODTW minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.
30. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi.
31. Gedung serba guna/gedung olahraga serba guna adalah gedung yang mempunyai beberapa fasilitas/ruangan untuk kegiatan usaha pariwisata.
32. Gelanggang olahraga terpadu/*sport centre* adalah suatu areal yang memiliki beberapa macam tempat olahraga.
33. Gelanggang renang/kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan fasilitas makanan dan minuman.
34. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. Arena latihan golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatih untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

36. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
37. Arena Bola Glinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan fasilitas makanan dan minuman;
38. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
39. Pijat Mekanik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memijat dengan alat elektronik;
40. Mandi Uap/Sauna/SPA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas mandi uap dengan menggunakan bahan rempah-rempah alami untuk merawat kecantikan dan kebugaran sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makanan dan minuman;
41. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
42. Teater DVD adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan DVD serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
43. Pertunjukan/showbiz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan/tempat-tempat yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam negeri atau luar negeri.
44. Atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
45. Fitness dan *sport club*, suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh untuk perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana dan olah raga serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
46. Seluncur *ice skating / skateboard / sepatu roda* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Skating/Sketboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
47. Sanggar seni budaya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional.
48. Angkutan pariwisata adalah kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk angkutan wisata rekreasi baik di dalam maupun di luar taman rekreasi.
49. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
50. Usaha penyediaan akomodasi adalah suatu usaha penyediaan tempat dan fasilitas serta pelayanan dalam penyelenggaraan pariwisata.
51. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
52. Losmen/apartemen/motel adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan dan jasa lainnya dengan perhitungan pembayaran harian atau mingguan serta dapat menyediakan makanan dan minuman.

53. Penginapan remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya.
54. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
55. *Cottage* adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan terpisah.
56. Hunian wisata adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.
57. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
58. Karavan adalah jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat penginapan yang bersifat mobil dan dapat berpindah-pindah lokasi.
59. Usaha Makanan dan Minuman merupakan usaha menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang dikelola secara komersil.
60. Restoran, rumah makan, bar adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
61. Jasa boga/katering suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan paling kurang 50 (lima puluh) orang.
62. Sanitasi dan higienis lingkungan adalah sanitasi dan higienis yang mencakup peralatan, perorangan, makanan, minuman dan suasana lingkungan restoran, rumah makan dan jasa boga/katering.
63. Wisata tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan pantai, laut, sungai, danau, waduk dan perairan lainnya.
64. Usaha sarana wisata tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Wisata Tirta.
65. Marina adalah tempat berlabuh atau bertambat kapal-kapal pesiar, kapal layar atau kendaraan air lainnya yang sejenis untuk menurunkan dan menaikkan wisatawan, olah ragawan air atau kapal pesiar lainnya.
66. Wisata selam adalah kegiatan menjelajahi alam bawah air/laut yang dilakukan untuk tujuan olah raga dan rekreasi.
67. Rekreasi air adalah kegiatan olah raga atau permainan yang dilakukan di air, baik perairan pantai, laut, sungai, waduk/danau dengan tujuan kesenangan.
68. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
69. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang ruang lingkupnya menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pariwisata dalam wilayah tertentu.
70. Izin usaha kepariwisataan adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha pariwisata yang diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
71. Izin usaha kepariwisataan temporer adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha kepariwisataan dalam jangka waktu tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

72. Perizinan/izin usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
73. Surat Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat SIUK adalah bentuk naskah izin usaha kepariwisataan yang telah ditetapkan Bupati sebagai tanda bukti untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.
74. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPDA adalah Perencanaan Pengembangan Pariwisata di daerah, sebagai pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan merupakan acuan dalam pemanfaatan potensi Pariwisata sesuai dengan kondisi wilayah, serta untuk memberikan kepastian hukum atas Investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
75. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
76. Retribusi izin usaha kepariwisataan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha kepariwisataan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
77. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
78. Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi.
79. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan setorannya.
80. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran retribusi terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta daerah dan tanah air serta meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan daerah ;

- e. mendorong pemasaran produksi kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha Pariwisata

Pasal 4

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata

Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 5

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha :
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. cabang biro/counter;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. jasa pramuwisata;
 - e. jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran;
 - f. jasa impresariat;
 - g. jasa konsultan pariwisata ;
 - h. jasa informasi pariwisata.

Paragraf 1

Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 7

Usaha jasa biro perjalanan diselenggarakan oleh Badan Usaha dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata

Pasal 8

- (1) Biro Perjalanan Wisata harus mempunyai persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - c. menjadi anggota Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (ASITA) setempat.

- (2) Kegiatan usaha jasa Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa :
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni-budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
 - h. penyelenggaraan perjalanan wisatawan lanjut usia mancanegara;
 - i. penyelenggaraan perjalanan wisata mancanegara ke Indonesia;
 - j. penyelenggaraan paket wisata.

- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.

- (4) Penyelenggaraan perjalanan sebagaimana pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 9

Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh Badan Usaha dalam bentuk Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 10

- (1) Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (2) Kegiatan usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi :
 - a. pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri ;
 - b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata ;
 - c. pemesanan akomodasi, restaurant dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata ;
 - d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan

Paragraf 3

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 11

Usaha jasa pramuwisata diselenggarakan oleh Badan Usaha.

Pasal 12

- (1) Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
 - b. memperkerjakan secara tetap tenaga pramuwisata professional
- (2) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi :
 - a. penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasi penyediaan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 - b. pengkoordinasian penyediaan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
 - c. Pengkoordinasian penyediaan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Paragraf 4

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 13

- (1) Usaha Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (2) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi :
- a. penyelenggaraan kegiatan konvensi berupa :
 - 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi ;
 - 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi ;
 - 3. penyelenggaraan pelaksanaan konvensi ;
 - 4. pelayanan terjemahan simultan.
 - b. perencanaan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif ;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran ;
 - d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum selama dan sesudah konvensi ;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran ;
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Paragraf 5

Usaha Jasa Impresariat

Pasal 14

- (1) Usaha Jasa Impresariat diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (2) Badan usaha jasa impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :
 - a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan didalam dan atau diluar negeri;
 - b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di indonesia ;
 - c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan ;
 - d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.
- (4) Pengurusan oleh Usaha Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. dokumen perjalanan antara lain : paspor, visa;
 - b. akomodasi dan transportasi;
 - c. persetujuan pertunjukan kegiatan hiburan dari Tim Pengawas;
 - d. izin kerja bagi artis/seniman/olahragawan asing dan Indonesia;

